

SOTK

2026

PERGUB SUMUT NO. 2, BD 2026/ NO. 2, 29 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk memenuhi kebutuhan organisasi, perlu melakukan perubahan terhadap peraturan gubernur yang mengatur tentang susunan organisasi Perangkat Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 78 Tahun 2021; Permendagri No.46 Tahun 2008; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 7 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2022; sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2025; Pergub No. 9 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 36 Tahun 2025.

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

a. Nomor 38 Tahun 2023; dan b. Nomor 36 Tahun 2025. diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 2 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah; Ketentuan BAB XIII diubah; Ketentuan Pasal 23 diubah; Ketentuan Pasal 24 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah; Ketentuan BAB XVII diubah; Ketentuan Pasal 27 diubah; Ketentuan Pasal 28 dan Lampiran XXV dihapus; BAB XVIII dihapus; Di antara BAB XXVI dan BAB XXVII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XXVIA; Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A dan Di antara Lampiran XXXIII dan Lampiran XXXIV disisipkan 1 (satu) Lampiran Yakni Lampiran XXXIIIA; Ketentuan BAB XXVIII diubah; Ketentuan Pasal 38 diubah; Ketentuan Pasal 45 diubah; Di antara BAB XXXVI dan BAB XXXVII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XXXVIA.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2026, ditetapkan tanggal 9 Januari 2026

- Lampiran : 7 hlm